



## **CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE**

Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati,  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : muthiah.rasyid@gmail.com

### **Abstrak**

Dampak dari perkembangan *Fintech (Financial Technology)* yaitu munculnya *crowdfunding* di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui konsep *crowdfunding-syariah* di Indonesia dari perspektif *shariah compliance*; Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan *crowdfunding-syariah* dari perspektif *shariah compliance*. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam konsep *crowdfunding-syariah* yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowdfunding-syariah* ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan *crowdfunding-syariah* dapat dilihat dari penerapan, *legal issue*, dan solusi problematika hukum *crowdfunding-syariah*. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu perlu diadakan sosialisasi ekonomi syariah dan *financial technology*, terutama tentang *crowdfunding-syariah*. Selain itu, perlu peraturan khusus mengenai *crowdfunding-syariah*. Untuk mendukung pelaksanaan *crowdfunding-syariah*, diharapkan ada modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Kata kunci: *Crowdfunding Syariah, Produk Perbankan Syariah, Shariah Compliance*

### **Abstract**

*The impact of the development of Fintech (Financial Technology) is the emergence of crowdfunding in the internet network. The purpose of this research is: firstly, to know the concept of shariah crowdfunding in Indonesia from the perspective of shariah compliance; Second, to know the implementation of shariah crowdfunding from the perspective of shariah compliance. The method used by the researcher is the empirical juridical approach method. The results of this study indicate that the transaction in the concept of shariah crowdfunding in accordance with Islamic law is a real economic transaction, not including transactions that are prohibited and implemented according to Islamic principle. While the parties concerned with the concept of shariah crowdfunding is the initiator of projects, organizers, investors, and the supervisory board of sharia. The implementation of crowdfunding-sharia can be seen from the application, legal issue, and solution of the problem of shariah crowdfunding law. Recommendations based on the results of this study, namely the need for socialization of sharia economy and financial technology, especially about shariah crowdfunding. In addition, special rules regarding shariah crowdfunding are required. To support the implementation of shariah crowdfunding, it is hoped that there will be technological modernization and human resource quality improvement in Indonesia.*

Keywords: *Shariah-Crowdfunding, Islamic-Banking Products, Shariah Compliance*

## **I. PENDAHULUAN**

Perbankan syariah merupakan salah satu wujud konkret bagi umat Islam dalam penerapan Pancasila, sila pertama “Ketuhanan yang Maha

Esa”. Dengan munculnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin kokoh regulasi di Indonesia yang melindungi aktivitas ekonomi melalui bank syariah.



Meskipun bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun hal tersebut belum diikuti perkembangan inovasi produk-produknya. BI menilai inovasi dan promosi produk perbankan syariah masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan industri yang sudah meraih pangsa pasar perbankan sebesar 3,3% dari sisi aset.<sup>1</sup> Kurangnya inovasi produk menyebabkan lambatnya perkembangan produk perbankan syariah.

Salah satu inovasi dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi terutama dibidang perbankan, saat ini berkembang *Fintech* (*Financial Technology*) yang dapat memudahkan segala jenis transaksi jual-beli, investasi maupun pengumpulan dana. Di antara dampak dari perkembangan *Fintech* yaitu munculnya *crowdfunding* di jejaring internet. Menurut Sullivan sebagaimana dikutip oleh Wandu Adiansah dkk, “*Crowdfunding inspired by crowdsourcing describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money together, usually via the Internet, in order to support efforts initiated by other people or organizations*”.<sup>2</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* merupakan suatu bentuk kerjasama

kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi. Usaha pengumpulan dana ini biasanya dilakukan melalui internet.

Kelebihan *crowdfunding* disebabkan pada kemudahan dan kecepatan prosesnya dalam pengumpulan dana. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan sistem *crowdfunding* adalah PT Digital Semantika Indonesia yang sukses menggalang dana senilai US\$29.067 atau Rp300 juta dalam waktu 40 hari melalui *platform* indiegogo untuk produk gamenya.<sup>3</sup>

*Crowdfunding* dengan prinsip syariah, telah muncul di Singapura dalam bentuk Ethics Pte yang sudah berdiri sejak Maret 2014. Ethics Pte telah berhasil mengumpulkan dana 2,5 juta dolar Singapura (Rp 24,2 miliar) untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau di Indonesia.<sup>4</sup> Jumlah dana yang terkumpul dari *crowdfunding*, apabila digunakan untuk mengembangkan produk perbankan syariah dapat meningkatkan keuntungan bank syariah.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi

<sup>1</sup> Himyar Pasrizal, *Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah*, Jurnal NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013, hlm. 37.

<sup>2</sup> Wandu Adiansah, Nandang Mulyana dan Muhammad Fedryansyah, *Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial*, Jurnal PROSIDING KS: Riset & PKM, Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 231.

<sup>3</sup>Bisnis.com, <http://bandung.bisnis.com/read/20141201/18/522101/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pendanaan-melalui-crowdfunding> di *upload* pada tanggal 1 Desember 2014 pukul 15.59 WIB.

<sup>4</sup>Dream.co.id, <https://www.dream.co.id/dinar/cari-modal-pengusaha-muslim-asia-pilihan-patungan-syariah-1511192.html> di *upload* pada tanggal 20 November 2015 pukul 08.43 WIB.

legalitas dan keamanannya. Potensi besar *crowdfunding*-syariah di Asia dan Timur Tengah terhambat oleh kurangnya undang-undang yang mengatur masalah tersebut.<sup>5</sup> Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK tahun 2016 menyatakan meski banyak perusahaan online yang sudah mendapat izin dari Kementerian Koperasi, namun mitra bank mereka tidak mau bekerjasama karena belum mendapat izin OJK.<sup>6</sup> Dari beberapa contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai implementasi *crowdfunding*. Hal tersebut membuktikan masih terdapat kendala dari sisi legalitasnya sehingga perlu pengaturan khusus mengenai *crowdfunding*. Dari sisi keamanan, *crowdfunding* cukup rentan oleh beberapa jenis tindakan criminal, mulai dari serangan *cyber crime*, hingga keraguan akan kredibilitas *investee*.<sup>7</sup>

*Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk *fintech* yang sedang tumbuh di Indonesia. Munculnya ketentuan mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang perbankan syariah menggunakan *crowdfunding* dalam pengumpulan dana. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari *crowdfunding* harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (*maysir, gharar, riba*).

Kesesuaian dengan syariat sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah. Artinya, ialah berupa terjaminnya penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari produk-produk yang ditawarkan maupun dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup> Untuk menilai sejauh mana kesesuaian aturan dan syariat Islam dalam konsep *crowdfunding*-syariah, maka perlu ada analisis lebih mendalam mengenai konsep tersebut dilihat dari perspektif *shariah compliance* (kepatuhan syariah).

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk gabungan kategori penelitian pustaka dan penelitian lapangan (*field research*) karena pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka dan diperoleh

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indotelko.com, <http://www.indotelko.com/kanal?c=rm&it=ojk-matangkan-aturan-crowdfunding> di *upload* tgl 6 Januari 2016 pukul 14.13 WIB.

<sup>7</sup> Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia> diunduh pada tanggal tgl 29 april pukul 11.15 WIB.

<sup>8</sup> Rofah Setyowati, *Perlindungan “Khusus” Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39, No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695, hlm. 1.



secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian lapangan menitikberatkan pada penggunaan data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara langsung dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan konsep *crowdfunding*-syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah dari perspektif *shariah compliance* yaitu, DSN-MUI, DPS, OJK dan bank syariah. Penelitian ini didukung penelitian pustaka dengan bahan-bahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan *crowdfunding* syariah, produk perbankan syariah serta *shariah compliance*.

#### B. Metode Pendekatan Masalah

Istilah pendekatan adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan.<sup>9</sup> Istilah yuridis menurut KBBI artinya menurut hukum atau secara hukum, sedangkan istilah empiris (Inggris: *Empirical*) artinya bersifat nyata. Maka pendekatan yuridis empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup> Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Jadi penelitian mengenai konsep *crowdfunding*-syariah ini dilakukan dengan

pendekatan masalah yang ada dilapangan yang didukung data-data kepustakaan.

#### C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Sumadi Suryabrata dalam Soejono dan Abdurrahman, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>11</sup> Sedangkan analitis adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif analitis ini dengan kata lain, berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada, yang juga bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

#### D. Sumber dan Jenis Data

##### 1. Sumber Data

Penelitian ini termasuk gabungan kategori penelitian pustaka dan penelitian lapangan (*field research*) karena pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka dan diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan penggalian data dari sejumlah narasumber objek penelitian, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 61.

<sup>11</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 21.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.



Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bank syariah, dan praktisi *crowdfunding* syariah.

## 2. Jenis Data

Menurut Hilman Hadikusuma<sup>13</sup>, lazimnya data yang diperoleh dalam penelitian ada dua, yakni:

a. Data Primer, ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Oleh karena itu, untuk mempermudah penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara yang dilakukan dengan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain ketika wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang maupun pihak lain yang berubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 3) Praktisi *Crowdfunding* Syariah
- 4) Bank Syariah

b. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Data sekunder ini dapat dikelompokkan menurut kekuatan mengikat dari isinya, yakni :<sup>14</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan-bahan hukum yang mengikat isinya karena dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk bahas Primer yang

digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- e) Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha.
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- l) Surat Keputusan DSN Nomor 1/DSN-MUI/2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- m) Surat Keputusan DSN Nomor 3/DSN-MUI/2000 Tentang

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, untuk bahan sekunder diperoleh dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal atau pendapat pakar hukum serta referensi lain yang berkaitan dengan materi *crowdfunding-syariah*, perbankan syariah dan *shariah compliance*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *juridic empiris* harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antar data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data sebagai berikut.

1. Metode observasi, metode observasi yaitu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
2. Metode *Interview* (wawancara) yaitu dengan melakukan tanya

jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka di antara *interviewer* (pewawancara) dengan para informan.<sup>15</sup> Masing-masing lembaga diwakili narasumber yang berbagi ilmu dan data sesuai bidangnya baik melalui wawancara langsung maupun penggalian data via email.

Nama	Kedudukan	Waktu dan Tempat
Ikhwan Abidin Basri	BPH DSN-MUI Ketua Bidang Perbankan dan Anggota DPS Bank Syariah Bukopin	Tgl 7 Juni 2017, pukul 14.00 WIB di Kantor DSN-MUI Pusat, Jakarta
M. Gunawan Yasni	Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota DPS BRI Syariah	Tgl 12 Juni 2017, pukul 17.44 WIB via email
Sabarul Azhar	<i>Branch Operation Manager</i> Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Solo	Tgl 25 Juni 2017, pukul 13.00 WIB di Jakarta
Dikri Paren	<i>Chief Operating Officer</i>	Tgl 26 Juli 2017, pukul

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 78.

	(COO) PT. Indves Dana Syariah	20.53 WIB via email
--	-------------------------------	---------------------

3. Metode Studi kepustakaan, adapun bahan hukum utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan hukum ini berupa skripsi terdahulu, buku, majalah, surat kabar, artikel, kamus hukum, jurnal, internet dan lain-lainnya.

**F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya suatu analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>17</sup>

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini secara umum membahas mengenai konsep *crowdfunding*-syariah di Indonesia dari perspektif *shariah compliance* dan pelaksanaan *crowdfunding*-syariah untuk pengembangan produk

perbankan syariah dari perspektif *shariah compliance*.

**A. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia dari Perspektif *Shariah Compliance***


**1. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia**

Konsep *crowdfunding*-syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam.

*Crowdfunding*-syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding*-syariah dapat dilihat dari perspektif *shariah compliance* atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding*-syariah ingin berpedoman pada Al-Qur`an dan Hadist, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan dzalim. Untuk memahami konsep tersebut, ada baiknya memahami bagan konsep *crowdfunding* syariah terlebih dahulu.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 102.

<sup>17</sup> Bambang Sunggon, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113



Bagan 3.1

Skema Islamic Crowdfunding Platform

Sumber: 1<sup>st</sup> World Islamic Social Science Congress, 2015<sup>18</sup>

Berdasarkan bagan 3.1., pihak yang menjalankan *crowdfunding-syariah* terbagi menjadi empat, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
- b. Penyanggah dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun berkelompok.
- c. Operator *crowdfunding*, atau disebut juga, pihak penyelenggara platform.

<sup>18</sup> Sentot Imam Wahjono, Anna Mariana, and Widayat, *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*, This paper was presented on 1<sup>st</sup> World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015, pg. 9.

<sup>19</sup>Sentot Imam Wahjono, Anna Mariana, and Widayat, *Op.Cit.*, pg. 10.

d. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.

2. Perbandingan Konsep *Crowdfunding Syariah* di Indonesia dengan Negara Lain

Perbedaan *crowdfunding-syariah* antara Indonesia dan Bahrain. Bahrain memiliki regulasi khusus mengenai *crowdfunding-syariah*, sedangkan Indonesia belum memiliki peraturan khusus tentang hal tersebut. Walaupun seperti itu, Indonesia juga mengatur mengenai persyaratan untuk dilisensikan, kriteria perizinan, persyaratan modal minimum dan lain sebagainya berdasarkan peraturan yang ada.

3. Kesesuaian Aturan dengan Prinsip Syariah pada Konsep *Crowdfunding Syariah*

Sebagaimana diatur POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS dalam Pasal 18 Ayat (2), pemenuhan prinsip syariah yang diterapkan bank syariah harus didukung dengan:

- 1) Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau Aktivitas; dan
- 2) Opini dari DPS Bank terhadap Produk dan/atau aktivitas.

*DPS bersama-sama dengan DSN MUI berusaha memastikan produk perbankan syariah memenuhi prinsip syariah dari perspektif shariah compliance.* Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, DPS di Indonesia melakukan 2 macam pengawasan yaitu *ex ante* (sebelum bisnis dijalankan) dan *ex post*





(setelah bisnis dijalankan). *Ex ante* dengan pembuatan dan penyempurnaan system prosedur menyangkut kesyariahan dan *ex post* melalui audit sampling atas produk-produk perbankan syariah.<sup>20</sup>

B. Pelaksanaan *Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif *Shariah Compliance*

1. Penerapan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

*Crowdfunding* telah hadir di dunia sejak berabad-abad lalu. Salah satu syarat untuk meluncurkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru seperti *crowdfunding*-syariah, yaitu apabila telah memiliki kesiapan operasional yang memadai. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2)d POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS, yang dimaksud “kesiapan operasional yang memadai” antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Salah satu contoh *crowdfunding*-syariah yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk wakaf hasanah yang telah dimiliki BNI Syariah. Pengumpulan dana wakaf hasanah BNI syariah menggunakan metode *crowdfunding* dengan kemudahan akses melalui internet. Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, dapat melalui website Wakaf Hasanah dengan memilih nadzir (pengelola wakaf) dengan

proyeknya.<sup>21</sup> Dengan Wakaf Hasanah, nasabah dapat mewakafkan hartanya bersama-sama kapan saja dan dimana saja. Selain itu, wakaf hasanah BNI Syariah mempunyai perwakilan BNI Syariah diberbagai daerah, dimana mereka akan mengumpulkan dana di daerah masing-masing.<sup>22</sup> Wakaf hasanah BNI Syariah merupakan salah satu contoh *crowdfunding*-syariah. Dengan metode *crowdfunding* tersebut, dana terkumpul dengan cara yang lebih mudah bagi nasabah.

2. *Legal Issue Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Kemudahan yang ditawarkan metode *crowdfunding*-syariah memiliki berbagai risiko yang dapat menimbulkan problematika hukum di Indonesia. Diantara risiko tersebut yaitu, risiko penipuan yang dapat menimbulkan kejahatan money laundering, risiko serangan *cyber* dalam bentuk *cyber crime*, dan sebagainya. Berbagai risiko yang dihadapi praktisi *crowdfunding* syariah dapat memicu munculnya problematika hukum atau disebut juga *legal issue*. Ada beberapa *legal issue* dalam pelaksanaan *crowdfunding*-syariah yaitu:

a. Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan internet memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di

<sup>20</sup> M. Gunawan Yasni, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah, Penggalan data via email, 12 Juni 2017 pukul 17.44 WIB.

<sup>21</sup> Yogi Respati, *Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah*, <http://keuangansyariah.mysharing.co/langkah-mudah-berwakaf-di-wakaf-hasanah-bni-syariah/> diunduh pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 21.07

<sup>22</sup> Sabarul Azhar, *Branch Operation Manager Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Solo*, Wawancara, Jakarta, 25 Juni 2017.

bidang ekonomi sehingga muncul *crowdfunding*-syariah yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cyber crime*.<sup>23</sup> Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>24</sup>

Salah satu contoh dari kasus *cyber crime* di Indonesia yaitu kasus *hacking* yang mengakibatkan rugi Rp 4 miliar lebih pada perusahaan dan maskapai. *Cyber crime* terjadi disebabkan pelaku melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan *user name* dan *password* milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode *booking* tiket pesawat. Lalu pelaku menjual tiket tersebut di facebook dengan harga jauh di bawah rata-rata.<sup>25</sup>

#### b. Kejahatan *Money Laundering*

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 39.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>25</sup> Idhack.co.id, Sultan Haikal, Hacker Indonesia yang Membuat Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap, <https://idhack.co.id/sultan-haikal-hacker-indonesia-yang-membuat-rugi-perusahaan-tiket-dan-maskapai-milyaran-rupiah-akhirnya-ditangkap/>, diupload pada tanggal 31 Maret 2017.

*Money Laundering* atau disebut juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu contoh kasus *money laundering* yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Mega .

Kejahatan *money laundering* tersebut terjadi disebabkan penyalahgunaan jabatan di Bank Mega cabang Bekasi-Jababeka. Berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 18 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) dan 34 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) untuk dana Pemerintah Kabupaten Batubara. Akibat kasus tersebut, sepuluh rekening senilai 4,4 miliar yang dicurigai menerima dana dari Pemerintah Kabupaten Batubara, dibekukan.<sup>26</sup>

#### c. *Gap* antara Percepatan *Syar'an* dan *Qanunan*

Produk keuangan, diantaranya *crowdfunding*-syariah, apabila belum ada fatwanya harus dimintakan penetapan fatwa terlebih dahulu ke DSN-MUI. Secara umum, DSN MUI memiliki dua kriteria untuk menjadikan sebuah produk layak dilabeli stempel syariah dan halal, yaitu *syar'an* dan *qanunan*. *Syar'an* yaitu *segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah Indonesia serta fatwa dari DSN MUI*. Kriteria

---

<sup>26</sup> Hukumonline.com, *PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d4e1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering> di *upload* pada tanggal 26 Mei 2011.



kedua adalah qanunan, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya yang digunakan di Indonesia saat ini (hukum positif).<sup>27</sup> Antara syar`an dan qanunan harus berjalan beriringan agar tidak terjadi kendala kedepannya. Namun pada faktanya, percepatan kesyariahan sering melampaui kecepatan hukum positif sehingga terjadi gap antara syar`an dan qanunan.<sup>28</sup> Gap antara syar`an dan qanunan tersebut dapat menjadi kendala dalam pengembangan dan pengawasan produk perbankan syariah.

Problematika hukum di Indonesia dipengaruhi kendala internal dan eksternal yang dialami praktisi crowdfunding-syariah. Dalam praktiknya, kendala dialami Indves.com, salah satu platform crowdfunding-syariah yang telah beroperasi di Indonesia. Kendala internal yang dialami platform indves.com yaitu dari segi teknis dan strategis.<sup>29</sup> Kendala eksternal muncul dari market ekonomi syariah yang belum matang sehingga membutuhkan edukasi, apalagi

literasi investasi di Indonesia yang masih rendah.<sup>30</sup>

Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan crowdfunding-syariah, dapat menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Maka dari itu, penting bagi praktisi crowdfunding-syariah untuk meng-upgrade kualitasnya guna mengatasi kendala yang ada. Apabila kendala teratasi, hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan masalah-masalah yang bisa timbul. Maka dari itu perlu solusi untuk mengatasi segala problematika hukum yang akan dijelaskan selanjutnya.

3. Solusi Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Shariah Compliance  
Praktek crowdfunding-syariah yang diterapkan di berbagai belahan dunia, memiliki kendalanya masing-masing. Melihat potensi perkembangan crowdfunding-syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya crowdfunding-syariah sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Problematika hukum yang dialami praktisi crowdfunding-syariah dapat ditemukan solusinya berdasarkan perspektif shariah compliance. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Kepastian Identitas Calon Nasabah

Kepastian identitas calon nasabah ini bertujuan untuk mencegah

---

<sup>27</sup>Tiara Syahra Syabani, *Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah*, <https://blog.urbanindo.com/2016/07/jangan-salah-pilih-ketahui-dulu-kriteria-properti-syariah-yuk/> diunduh pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 19.44 WIB.

<sup>28</sup> M. Gunawan Yasni, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah, Penggalan data via email, 12 Juni 2017 pukul 17.44 WIB.

<sup>29</sup> Dikri Paren, Chief Operating Officer indves.com, Penggalan data via email, 26 Juli 2017 pukul 20.53.

<sup>30</sup> Dikri Paren, Chief Operating Officer indves.com, Penggalan data via email, 26 Juli 2017 pukul 20.53.

terjadinya upaya preventif dan represif kejahatan *money laundering* dan kejahatan *cyber crime* pada platform *crowdfunding*-syariah. Selama ini, bank syariah melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah. Namun, penerapan konsep *crowdfunding* diharapkan selain dapat mempermudah proses pendanaan juga dapat mempermudah verifikasi kebenaran identitas calon nasabah, yaitu tidak perlu melalui pertemuan langsung tetapi cukup dengan verifikasi melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik calon nasabah.<sup>31</sup>

b. Kepastian Identitas Penyelenggara

Suatu penyelenggara harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi menurut Pasal 2 Ayat (2) POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini disebabkan perlu ada struktur badan hukum yang jelas untuk pertanggung-jawaban dana *crowdfunding*-syariah.<sup>32</sup>

c. Pencegahan Kejahatan *Money Laundering*

Upaya pencegahan kejahatan *money laundering* dapat dilakukan dengan cara PJK harus memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah berdasarkan Pasal 11 Huruf f POJK No. 12 Tahun 2017

tentang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan. Namun, sebagaimana diketahui sebelumnya, konsep *crowdfunding*-syariah secara umumnya menerima pemberian dana atau investasi dari pemberi dana tanpa batasan siapa dan dimana sehingga dengan adanya POJK tersebut, maka bank syariah harus tunduk terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Implikasinya, setiap calon pemberi dana dan penerima dana harus memiliki rekening nasabah dan memberitahukan identitasnya dengan jelas untuk diidentifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Akses terhadap informasi yang dibutuhkan (identitas nasabah, transaksi, dan sebagainya) yang ada di seluruh unit organisasi PJK, dapat diperoleh penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.<sup>33</sup> Hal tersebut untuk memastikan pemberi dana dan pengaju proyek merupakan calon nasabah yang terhindar dari kasus pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

d. Pencegahan Kejahatan *Cyber Crime*

Kelemahan teknologi bisa diatasi dengan bekerja sama dengan perusahaan dibidang telekomunikasi. Lembaga apapun yang berbasis teknologi informasi pasti punya proteksi terhadap servernya.<sup>34</sup> Saat ini telah ada, *cyber law* yang mengatur mengenai hukuman untuk

<sup>31</sup> Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>32</sup> Ikhwan Abidin Basri, BPH DSN-MUI Ketua Bidang Perbankan dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Bukopin, Wawancara, Jakarta, 7 Juni 2017.

<sup>33</sup> Pasal 12 huruf a POJK No. 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>34</sup> Mukti Ali, Branch Manager Bank Muamalat Cabang Samarinda Tahun 2016, Wawancara, Jakarta, 7 Juni 2017.

*cyber crime*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan salah satu *cyber law* yang ada di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan upaya preventif sekaligus upaya represif untuk menghadapi *cyber crime*. Upaya preventif diwujudkan dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pihak-pihak yang melakukan *cyber crime*. Upaya represif yaitu, dengan diterapkannya hukuman berdasarkan *cyber law* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku *cyber crime*.

e. Perlindungan Penyandang dan Penerima Dana

Investor sebagai penyandang dana dan pihak yang menjalankan proyek sebagai pihak yang menerima dana, keduanya merupakan pihak yang menggunakan jasa penyelenggara. Sebagai pengguna jasa keuangan penyelenggara, kedua belah pihak harus mendapat perlindungan dari penyelenggara. Dana yang diberikan oleh pemberi dana harus mendapat perlindungan dalam proses berjalannya investasi tersebut. Untuk menghindari kejahatan di dunia maya, maka dari itu perlu ada perjanjian yang jelas. Berdasarkan Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip keandalan, prinsip kerahasiaan dan keamanan data, serta prinsip penyelesaian sengketa pengguna.

#### IV. KESIMPULAN

1) Konsep *crowdfunding*-syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah, dari

perspektif *shariah compliance* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Diantaranya yaitu, prinsip *al-`adl* (adil) diterapkan dengan sistem bagi hasil dalam konsep *crowdfunding*-syariah, prinsip *kaffah* yang berarti keseluruhan transaksi konsep *crowdfunding* syariah harus sesuai syariat Islam, dan lain sebagainya. Transaksi dalam konsep *crowdfunding*-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowdfunding*-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Konsep *crowdfunding*-syariah selain harus sesuai syariat Islam tetapi juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak.

2) Praktek *crowdfunding*-syariah telah diterapkan di Indonesia, contohnya *Indves.com* dan BNI Wakaf Hasanah. Praktek tersebut memiliki berbagai problematika hukum yaitu Kejahatan *Money Laundering*, Kejahatan *Cyber Crime*, serta Gap antara *Syar`an* dan *Qanunan*. Problematika hukum yang dialami praktisi *crowdfunding*-syariah dapat ditemukan solusinya berdasarkan perspektif *shariah compliance*. Solusinya yaitu dengan kepastian identitas calon nasabah, kepastian identitas penyelenggara,



pengecahan kejahatan *Money Laundering*, pengecahan kejahatan *cyber crime*, perlindungan penyandang dan penerima dana.

#### SARAN

1. Pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya ekonomi syariah serta sosialisasi *financial technology* diperlukan, terutama tentang *crowdfunding*-syariah. Hal ini mengingat ekonomi bebas riba merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, bagi umat Islam. Sedangkan sosialisasi *financial technology* diperlukan mengingat *crowdfunding*-syariah menggunakan internet untuk memudahkan pengumpulan dana untuk pelaksanaan suatu proyek. Selain itu, perlu adanya peraturan khusus mengenai *crowdfunding*-syariah. Hal ini disebabkan apabila terjadi *gap* antara syaria dan qanunan, dapat diatasi dengan peraturan dari pemerintah tentang *crowdfunding*-syariah yang hadir beriringan fatwa DSN-MUI. Sehingga apabila terjadi kasus, dapat diselesaikan sesuai syariat Islam maupun di mata hukum Indonesia.
2. Modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Sistem *crowdfunding*-syariah ini menggunakan internet dan mengandalkan teknologi informasi sehingga perlu ada modernisasi teknologi. Teknologi yang canggih harus ditangani SDM yang professional. Perlu ada peningkatan kualitas SDM Indonesia dari segi *moriil, skill,*

serta intelektualnya. Pemanfaatan teknologi dengan baik serta SDM yang professional, diharapkan dapat membuat sistem *crowdfunding*-syariah Indonesia bisa menembus pasar internasional.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, Wandi Nandang Mulyana dan Muhammad Fedryansyah. *Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Jurnal *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2015.
- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia> diunduh pada tanggal tgl 29 april pukul 11.15 WIB.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Bisnis.com, <http://bandung.bisnis.com/read/20141201/18/522101/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pendanaan-melalui-crowdfunding> diunduh pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.12.



- Dream.co.id, <https://www.dream.co.id/dinar/cari-modal-pengusaha-muslim-asia-pilih-patungan-syariah-1511192.html> diunduh pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 10.02 WIB.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hukumonline.com. *PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering> di *upload* pada tanggal 26 Mei 2011.
- Idhack.co.id, Sultan Haikal, Hacker Indonesia yang Membuat Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap, <https://idhack.co.id/sultan-haikal-hacker-indonesia-yang-membuat-rugi-perusahaan-tiket-dan-maskapai-milyaran-rupiah-akhirnya-ditangkap/>, di *upload* pada tanggal 31 Maret 2017.
- Indotelko.com, <http://www.indotelko.com/kanal?c=rm&it=ojk-matangkan-aturan-crowdfunding> diakses tgl 29 april pukul 11.15 WIB.
- Pasrizal, Himyar. *Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah*. Jurnal NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Respati, Yogi. *Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah*, <http://keuangansyariah.mysharing.co/langkah-mudah-berwakaf-di-wakaf-hasanah-bni-syariah/> diunduh pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 21.07.
- Setyowati, Rofah. *Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39, No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunggon, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syabani, Tiara Syahra. *Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah*, <https://blog.urbanindo.com/2016/07/jangan-salah-pilih-ketahui-dulu-kriteria-properti-syariah-yuk/> diunduh pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 19.44 WIB.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah keputusan DSN Nomor 03 tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Wahjono, Sentot Imam, Anna Mariana, and Widayat. *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*. This paper was presented on 1<sup>st</sup> World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015